

Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Fahmi Basyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani (STAI CI)

fahmibasyar91@gmail.com

Abstrak : This study discusses the relationship between husband and wife in the Islamic legal perspective, using qualitative descriptive research methods to obtain valid and factual data. Based on the research results, an analysis of the family relationships is under Islamic law. Decision making in the family as stated in the verse al-quran surah An-Nisa 'verse: 34 and family psychology in general. Meanwhile, the fulfillment of a living is in accordance with the content of the verse al-quran surah Al-Baqarah verse: 233 and the typology in the family psychology they live. Then the implementation of daily household activities is following the contents of the compilation of Islamic law and law number 1 of 1974. Care and protection are the background foundations of aqidah in every family. From the results of this study, it has been concluded that the husband's role as head of the household is constant, while the wife as a housewife has shifted due to the increasing role in the public domain. And regarding the rights and obligations of husband and wife depending on the agreement of both by looking at their daily conditions.

Keywords : relationship, husband and wife, islamic law & law number 1 year 1974

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang Relasi Suami Istri dalam keluarga perspektif hukum islam, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif untuk memperoleh data yang valid dan sesuai fakta. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh analisis tentang Relasi dalam keluarga adalah sesuai syari'at islam, meskipun ada beberapa pasangan yang menganggap kepemimpinan diberikan kepada suami itu adalah bersifat simbolik. Pengambilan keputusan dalam keluarga sebagaimana tercantum dalam ayat al-qur'an surah An-Nisa' ayat: 34 dan psikologi keluarga secara umum. Sedangkan pemenuhan nafkah sesuai dengan kandungan ayat al-qur'an surah Al-Baqarah ayat: 233 dan tipologi dalam psikologi keluarga yang mereka jalani. Kemudian pelaksanaan kegiatan rumah tangga sehari-hari sesuai dengan isi kompilasi hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pemeliharaan dan perlindungan adalah latar belakang pondasi aqidah dalam setiap keluarga. Dari hasil kajian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa peran suami sebagai kepala rumah tangga adalah tetap, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengalami pergeseran karena meningkat peran diwilayah publik. Dan mengenai hak dan kewajiban suami istri tergantung kesepakatan keduanya dengan melihat kondisi keseharian.

Kata Kunci : relasi, suami istri, hukum islam & undang-undang nomor 1 tahun 1974

Pendahuluan

Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya dan manhaj islami khususnya (Effendi, 2005). Dan pada setiap keluarga pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mampu mengatur dan membawahi individu lainnya. Karena dinamakan keluarga, maka minimal yang ada di dalamnya adalah seorang suami dan seorang istri, yang selanjutnya muncul anak-anak dan seterusnya (Muttaqim, 2001). Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya lahiriyah maupun yang sifatnya batiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Secara eksplisit, al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam sejak awal memang memberikan peran yang berbeda bagi suami istri baik dalam persoalan nafkah maupun struktur rumah tangga. Tanggung jawab menafkahi dalam sebuah rumah tangga menurut al-Qur'an adalah merupakan tanggung jawab suami sebagaimana tersurat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dalam hal struktur rumah tangga, al-Qur'an juga menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan berada di tangan suami, sebagaimana di firmankan dalam QS. an-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Walaupun ulama' klasik dan kontemporer masih memperdebatkan apakah peran kepemimpinan rumah tangga tersebut bersifat mutlak atau tidak. Namun, dalam kitab-kitab fikih yang berkembang pada jaman klasik dan pertengahan, kedudukan wanita pada umumnya diperlihatkan sebagai inferior terhadap laki-laki. Hal ini terjadi sebagian karena pemahaman para penulisnya tidak berani keluar dari pernyataan sharih dari ayat-ayat al-Qur'an. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat dimana para penulis fikih itu hidup, memang sangat patriarhat sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrilineal (Muzdhar & Nasution, 2003). Hal ini dapat dibuktikan bahwa perbincangan tentang perempuan dalam islam selalu berujung pada kesimpulan bahwa islam kurang ramah terhadap perempuan.

Secara teoritis, pembagian peran secara jelas sejak awal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun teks-teks keagamaan ini dimaksudkan agar tidak ada konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan dan KHI serta al-Qur'an secara tersurat membedakan peran suami sebagai kepala rumah tangga produktif dan peran istri sebagai ibu rumah tangga reproduktif, bisa diartikan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga.

al-Qur'an menggambarkan bolehnya perempuan berbeda pendapat dalam berdiskusi dengan laki-laki termasuk suami atau ayah. Contohnya adalah ketika al-Qur'an mengabadikan peristiwa diskusi seorang perempuan dengan rosulullah saw, yang ketika itu terkesan bahwa Nabi masih hendak memberlakukan adat yang mengurangi hak-hak perempuan (Shihab, 2007). Dalam ayat-ayat itu, Allah membenarkan pendapat perempuan tersebut. Selain itu, ada juga contoh yang dicatat oleh sejarah bagaimana kecerdasan seorang perempuan sehingga ia membantah pandangan Umar bin Khatab ra, menyangkut hak perolehan maskawin tanpa pembatasan yang tadinya akan diterapkan oleh kepala negara dan khalifah yang kedua itu.

Alasan penulis memilih untuk meneliti Relasi Suami Istri dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam yakni, karena yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW pada masa itu. Mulai dari cara berpakaian nabi, cara berdakwah nabi, bahkan apa saja makanan yang di konsumsi pada zaman nabi.

Sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Maulana Muhammad Ilyas berpendapat setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Jadi mesti menyeru manusia ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut di hadapannya. Menyeru manusia ke jalan yang benar mestilah dijadikan tugas dalam kehidupannya.

Dari beberapa model keluarga yang kami jadikan objek penelitian, semua pasangan menganggap bahwa Khuruj dalam artian Dakwah itu sesuatu yang sangat penting dan sudah menjadi kewajiban mereka sebagai makhluk Allah untuk melaksanakannya. Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat khalifah *fi al-ard*. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keluarganya dan tanggung jawab sebagai seorang muslim sebagai hamba Allah.

Peran Suami dan Istri dalam Keluarga Menurut Ulama' Klasik

Persoalan peranan suami istri yang dikaji dalam teks al-qur'an pada nyatanya juga banyak menuai corak penafsiran dalam memahaminya. Adapun corak penafsiran yang ada di dalam al-qur'an lahir karena latar belakang sosial historisnya, yakni, tafsir bercorak klasik dan tafsir bercorak modern. Dimana penafsiran al-qur'an yang bercorak klasik terkesan mengedepankan kehati-hatian berdasarkan *ma'tsur* (periwayatan) mengingat nabi pada saat itu merupakan sumber utama pemaknaan al-qur'an.

Setelah Rasulullah saw wafat, tidak ada lagi tempat untuk bertanya yang kebenaran tafsirnya bisa diyakini, maka para sahabat nabi menafsirkan secara Relasi Suami Istri dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dalam memahami al-qur'an, khususnya mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang tafsir, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Berlanjut sampai masanya *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*. pada masa generasi terakhir inilah muncul beberapa

ulama' tafsir, salah satunya adalah ulama' Ibnu Katsir yang muncul pada abad ke VIII H. Dimana kitab tafsir Ibnu Katsir disebut-sebut kitab yang termasyhur dalam kajian tafsir.

Seperti yang disebut didalam ayat lain. Ali ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan Q.S An-nisa' ayat 34, yakni menjadi kepala atas mereka, seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Hal yang sama dikatakan oleh Muqatil, As-Saddi, dan Ad-Dahhak.

Penafsiran Ibnu Katsir lebih moderat. Menurutny ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan untuk keluar rumah. Jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada dirumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian dan memelihara rasa malu.

Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ad

yang membiayai hidupnya, atau tidak mencukupi kebutuhannya. Lebih jauh, ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia menetap dan bukan tugas pokoknya.

Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara (Maswan, 2010). kelebihan laki-laki atau perempuan karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, kekuatan fisik, atau secara umum memiliki kemampuan dan keberanian dan kemampuan mengatasi kesulitan. Sementara, perempuan lebih sensitif dan emosional.

Para ulama' memahami ayat tersebut bersifat umum, sehingga implikasi dari pemahaman tersebut perempuan tidak boleh memiliki akses dalam kepemimpinan rumah tangga. Namun, untuk persoalan beban dalam rumah tangga, fiqh klasik sepakat sama sekali tidak memberikan beban kepada isteri, baik pekerjaan domestic, reproduksi non kodrati, seperti merawat anak, memandikan, menyuapi, mengasuh anak, bahkan menurut Imam Malik yang mempunyai tanggung jawab menyusui adalah suami apalagi beban ekonomi adalah beban penuh seorang suami (Taqiyyudin, tt). fiqh juga mengharuskan suami bersikap baik secara psikologis kepada isteri. Tugas isteri menurut fiqh adalah taat kepada suami.

Peran Suami dan Istri dalam Keluarga Menurut Ulama' Kontemporer

Menurut Quraisy Shihab, memahami ayat tersebut dalam artian khusus, yaitu kehidupan rumah tangga, justru lebih sesuai

dengan konteks uraian ayat, apalagi lanjutan ayat tersebut menegaskan sebab kepemimpinan itu, yakni antara lain karena lelaki berkewajiban menanggung biaya hidup istri/ keluarga mereka masing-masing (Shihab, 1994). menurutnya, kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Dalam pendapatnya, kepemimpinan ini merupakan sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai unit sosial terkecil yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami atau laki-laki memiliki sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibandingkan istri. Disamping itu, suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan seluruh anggota keluarganya (Shihab, 1997).

Untuk memperkuat pendapatnya, Quraisy Shihab mengutip Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak

yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam surat an-Nisa' ayat 34 kata (الرجال) ar-rijal adalah bentuk jama' dari kata (رجال) yang diterjemahkan lelaki, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Dalam buku Wawasan al-qur'an, dikemukakan bahwa ar-rijaalu qawwamuna ala an-nisa', bukan berarti laki-laki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian dari harta mereka yakni untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata lelaki adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian (Shihab, 2007).

Frasa ar-Rijâl qawwâm 'alâ annisâ' bermakna bahwa kaum pria adalah pemimpin kaum wanita, yang lebih dituakan atasnya, yang menjadi pemutus atas segala perkaranya, dan yang berkewajiban mendidiknya jika melenceng atau melakukan kesalahan. Seorang pria berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan atas wanita. Oleh karena itu, jihad menjadi kewajiban atas pria dan tidak berlaku bagi wanita. Pria juga mendapatkan bagian waris yang lebih besar daripada wanita karena pria lah yang mendapatkan beban untuk menanggung nafkah atas wanita (Zuhaili, 2011).

Ash-Shabuni dalam Shofwah at-Tafasir ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban terhadap isterinya untuk menjaga, mendidik, dan memberikan nafkah. Sementara isteri yang shalihah adalah yang

tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada suaminya, melaksanakan segala kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan buruk, serta menjaga harta suaminya dari kemubaziran. Keduanya memiliki kewajiban untuk saling menutupi, saling melengkapi kekurangan, dan menjaga rahasia pribadi masing-masing (Ash-Shabuni, 1993).

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni qawwamun sejalan dengan makna ar-Rijal yang berarti banyak lelaki. Seringkali kali ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti terbaca dari maknanya di atas agaknya terjemahkan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya, dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan (Daudin, 1996).

Tampaknya, tugas ibu rumah tangga tersebut ringan dan kecil, tetapi, pada kenyataannya, seorang ibu rumah tangga dihabiskan waktunya untuk disibukkan dalam rumah tangga tersebut. disinilah kadang seorang kepala rumah tangga kurang menyadari tugas-tugas ibu rumah tangga. Jadi, kalau para suami mau jujur terhadap dirinya sendiri, maka suami akan menyadari bahwa tugas konkrit seorang istri lebih berat dari pada tugas seorang suami.

Maka, kerelaan seorang istri untuk menjadi ibu rumah tangga dan keikhlasannya menganggap suami menjadi kepala rumah tangga adalah penghormatan yang tinggi yang dapat diberikan oleh seorang istri terhadap suaminya. Dan hal ini memang telah dimekanismekan oleh alam, bahwa pembagian yang seperti itu adalah pembagian yang alamiah.

Perlu digaris bawahi, bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang wengan. Paradigma pemimpin kaum adalah pelayan mereka, harus di praktekkan oleh laki-laki dalam memimpin kaum perempuan atau keluarga, agar ia tidak mengembangkan kepemimpinan yang diktator, otoriter dan zalim. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyudin An-Nabhani dalam buku *An-Nizham al-Relasi Suami Istri dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga bukanlah akad syirkah (perusahaan), akad perdata yang kontras pada kawin kontrak atau akad ijarah (sewa menyewa) sehingga istri ibarat budak bagi suami untuk dipekerjakan.

Tetapi hubungan keduanya adalah sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu saling mengkondisikan munculnya sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian, suami akan menjadi pengayom yang baik, serta akan mendapatkan pelayanan baik dari istri dan anggota keluarga, bahkan akan mendapatkan lebih baik dari apa yang telah diberikan oleh suami terhadap istri dan anggota keluarganya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberanyar Banyuputih Situbondo RT 3/RW 4, dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena makna deskripsi menduduki posisi yang menentukan sebab yang dianalisis adalah kata-kata dan kesan yang mendalam. Deskripsi dengan demikian bukan semacam uraian dangkal, bukan pula laporan jurnalistik. Tapi deskripsi merupakan uraian padat, terhadap objek yang dimaksudkan

agar pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh peneliti. Sedangkan penelitian kualitatif harus dilakukan melalui pencatatan yang valid, terperinci, dibuat sepanjang penelitian, sebagai rekam jejak (audit trail), dengan tujuan agar peneliti lain dapat mengetahui dengan jelas apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, dan dengan sendirinya apa yang dihasilkan pada penelitian yang dimaksud (Ratna, 2010).

Pola Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Muslim

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pola kepemimpinan dalam rumah tangga keluarga Muslim mutlak dipegang oleh laki-laki (suami). Namun, dalam pandangan mayoritas mereka, arti pemimpin rumah tangga yakni seorang imam yang mampu membimbing mereka selalu kearah kebenaran. Hal itu berbeda halnya dengan redaksi yang tercantum pada surat an-nisa' ayat 34, dalam shahih tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kaum laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi kaum wanita karena memiliki kelebihan yang mampu memimpin wanita dan memberikan sebuah nafkah.

Sehingga pendapat ulama dengan ayat tersebut masih bersifat umum, sehingga wanita tidak bisa memiliki akses untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Berikut juga dari terjemahan ayat secara dzohiriyah al-baqarah ayat 228, disebutkan disana bahwa para suami itu mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara Sedangkan menurut Quraisy Shihab, dalam mamahami ayat tersebut dalam artian khusus, yakni dalam lanjutan ayat tersebut

dijelaskan sebab kepemimpinan itu yakni, karena laki-laki berkewajiban menanggung biaya hidup istri/keluarga mereka masing-masing.

Dari apa yang didapat dari hasil penelitian yang mengarah pada pola kepemimpinan dalam rumah tangga keluarga muslim sudah bisa masuk dalam arti secara dzohir surat al-baqarah ayat 228, yakni para suami patut dijadikan seorang pemimpin karena memang mereka diberikan satu tingkat kelebihan diatas wanita.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 menyatakan secara eksplisit, bahwa seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Namun, konskwensinya terdapat pada pasal 34 Undang-undang perkawinan tahun 1974. Yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Mayoritas informan yang dijadikan objek penelitian di Desa Sumberanyar RT 3/RW 4 menyatakan bahwa suami adalah pemimpin secara mutlak dalam rumah tangga, hal itu secara faktual posisi suami sebagai pemimpin lebih bersifat simbolis dan administrative dalam keluarga. Karena tidak sepenuhnya tugas seorang pemimpin dapat dijalankan oleh dirinya. Seperti suami sebagai pencari nafkah utama, pembimbing, pelindung tidak lagi berjalan sepenuhnya. Meningkatnya aktifitas istri diruang publik sebagai pencari nafkah dan berkurangnya suami dalam pelaksanaan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, secara tidak langsung hal itu mengurangi poin dari isi Kompilasi hukum islam pasal 79 yang menyatakan "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga".

Pola Pelaksanaan Kegiatan Sehari-hari

Pada pola pengerjakan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga jama'ah tabligh terbagi menjadi 2 jenis, yakni:

1. Semua pekerjaan dilakukan bersama-sama.
2. Adanya perbedaan pada pengerjaan kegiatan tertentu.

Untuk poin (4.1.1.1) yang terjadi pada pasangan Sujipto dan Rika, mereka lebih sering mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Karena menurut mereka hal itu lebih efisien dan mampu membangun rasa saling pengertian antar suami istri dalam keluarga.

Hal tersebut senada dengan isi dari KHI pasal 77, bahwa adanya kewajiban antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Kemudian dijelaskan pula dalam ayat al-qur'an yang secara eksplisit memerintahkan agar suami istri saling membantu satu sama lain, dalam An-nisa': 19 terdapat kalimat بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ "Pergaulilah mereka dengan cara yang patut" terjemahan itu bukan melulu mentafsirkan mempergauli istri dalam hal kebutuhan seksual dengan cara yang baik, akan tetapi juga mencakup hubungan suami istri dalam kesehariannya, saling komunikasi, saling tolong menolong, saling menasehati dan lain sebagainya.

Untuk poin (4.1.1.2) yang terjadi pada pasangan Ainur Rasyidi dan Sutriya Ningsih, bahwa mereka berdua membagi kegiatan sehari-hari memang fleksibel, namun secara faktual hal itu hanya bersifat simbolik yang sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang salah satu pihak

lakukan secara berulang-ulang atau bisa dikatakan merupakan suatu kebiasaan.

Contohnya saja, pasangan Ainur Rasyidi dan Sutriya Ningsih, yang biasa melakukan pekerjaan masak adalah suami, sedangkan istri karena rutinitasnya padat untuk mengajar disekolah. Sedangkan keluarga Sujipto dan Rika, yang selalu melakukan masak adalah Rika, sementara pekerjaan lain bergantian. Hasil analisis daritemuan penelitian ini, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu mencolok dengan tipe yang pertama, karena kedua belah pihak(suami dan istri) sama-sama mau untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga, hanya saja untuk kebiasaan pembagian pekerjaan tertentu dibebankan pada satu pihak dengan ada sebab aktifitas.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Muslim

Pola Pengambilan Keputusan

Dalam pola relasi rumah tangga, didalamnya banyak hal yang dapat mendukung terjadinya pola relasi antara anggota rumah tangga dengan baik. Salah satu bentuk pola relasi dalam rumah tangga adalah pola pengambilan keputusan, dimana pola pengambilan keputusan ini ketika tidak diatur dengan baik, maka tidak mungkin akan tercapai keluarga yang tenang dan damai.

Dalam al-qur'an secara eksplisit telah dijelaskan bahwa, cara pengambilan keputusan terbaik adalah dengan cara musyawarah pada setiap urusan tidak terkecuali urusan rumah tangga. Dari hasil penelitian ini ditemukan dua model dalam pengambilan keputusan, yakni:

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah.

2. Pengambilan keputusan yang didominasi salah satu pihak.

Sebagai contoh untuk pola pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah terjadi pada pasangan Erfandi dan Halimatus Sa'diyah, dimana pilihan yang di terapkan oleh fajar latifah ini di dukung oleh isi ayat ali-imron ayat 159, didalamnya terdapat perintah untuk bermusyawarah yang sekalipun dalam ayat tersebut perintah bermusyawarah ketika memutuskan strategi di perang uhud, namun, tidak menutup kemungkinan perintah musyawarah juga di pakai untuk urusan-urusan yang lain. Dan dalam musyawarah pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, maka orang yang sedang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang lebih dekat dengan ayat al-qur'an. Dan ketika Allah sudah menunjukkan sesuatu, maka hendaknya seseorang bertekad bulat untuk mengambil keputusan dengan tawakkal kepada Allah. Yang kedua dalam surat asy-syura ayat 38 yang didalamnya terdapat kalimat *وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* (sedang dengan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka). Ayat ini mencakup banyak hal, sehingga sangat bisa diterapkan dalam urusan rumah tangga.

Lain halnya dengan pasangan Ainur Rasyidi dan Sutriya Ningsih, dalam pengambilan keputusan urusan rumah tangganya, suaminya lebih memberi kebebasan pada istrinya ketika memang itu positif. Dalam tipologi yang dikembangkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni, pola relasi tersebut masuk pada kategori Senior-Junior Partner. Karena di dalam pola relasi ini, power sang istri bertambah, dan suami berurung dalam membuat keputusan. Meski begitu, istri tetap memenuhi kewajibannya sebagai istri dan ibu yang perhatian terhadap anaknya.

Secara eksplisit, pasal 80 ayat (1) KHI menyatakan: suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, pasal ini mengidealkan adanya pola pengambilan keputusan yang melibatkan suami istri secara kolektif.

Pola Pemenuhan Nafkah

Pola pemenuhan nafkah dari hasil wawancara dengan keluarga Jama'ah tabligh dapat terbagi menjadi 3 jenis:

1. Tanggung jawab penuh suami.
2. Tanggung jawab bersama suami istri.
3. Tidak ada keharusan bagi suami sebagai pencari nafkah

Pada poin (4.2.2.1), hal itu diungkapkan oleh pasangan Erfandi dan Halimatus Sa'diyah, namun, pada kenyataannya pencari nafkah utama adalah istri yang sebagai guru ngaji. Sedangkan si suami belum mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini jelas berlawanan dengan pernyataannya. Namun, ketika ditanya, informan lebih memilih pasrah terhadap kondisi keluarganya, ketika si suami belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, maka istri harus bersabar.

Kemudian salah satu hak seorang istri adalah menerima nafkah dari suami sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80. Sehingga ketika yang menjadi pencari nafkah adalah seorang istri, maka dalam keluarga ini tidak diterapkan seorang suami sebagai pencari nafkah, hanya saja dari pernyataannya, si istri tetap

mempunyai harapan suami bisa menafkahi dirinya dan keluarganya.

Dalam sebuah riwayat, seorang istri memang diperkenankan untuk menanggung biaya nafkah keluarga, sebagaimana pernah dilaporkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa zainab istri Ibnu Mas'ud datang seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan bersedekah hari ini, sedang saya mempunyai perhiasan dan saya ingin menyedekahkannya, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak untuk menerima sedekahku. Lalu Nabi saw bersabda, Benar (apa yang dikatakan) Ibnu Mas'ud suamimu dan anakmu lebih berhak menerima sedekahmu (HR Bukhari)

Namun demikian, sebagaimana redaksi hadis diatas, pernyataan tersebut terbatas pada kondisi dimana suami memang tidak mampu secara ekonomi. Dalam kondisi suami mampu bekerja dan mempunyai penghasilan, kewajiban menafkahi tetap berada dalam tanggung jawab suami.

Sedangkan contoh pada poin (4.2.2.2), yakni terjadi pada pasangan Ainur Rasyidi dan Sutriya Ningsih, dimana suami istri sama-sama memiliki pekerjaan diluar rumah. Dan dalam hal ini pula termasuk menjadi penyebab terjadinya pasangan senior-junior partner yang sudah terjadi pada pasangan Ainur Rasyidi dan Sutriya Ningsih dalam hal pengambilan keputusan. Dikarenakan istri ikut membantu dalam hal pemenuhan nafkah, maka power suami menjadi berkurang, namun peran istri masih tetap sama yakni sebagai ibu yang perhatian terhadap anaknya.

Sedangkan pada poin (4.2.2.3) yakni, tidak ada keharusan suami sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Terjadi pada pasangan Sutriya Ningsih dan Halimatus

Sa'diyah. Kedua istri tersebut berpendapat bahwa suami bukanlah pencari nafkah utama dalam keluarga, jadi dia tidak harus dibebani mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bagi mereka yang terpenting adalah dakwah mereka tetap berjalan, mereka sebagai istri sudah sangat merasa nyaman dengan perlakuan suami mereka, cara suami mereka mendidik istri mereka untuk selalu bergantung sama Allah, bukan pada suami mereka.

Kaitannya dengan tipologi yang dikembangkan oleh Letha dawson scanzoni dan John Scanzoni, pola relasi keluarga ini adalah Equal Partner, dimana seorang istri tidak harus sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai pencari nafkah, bisa saja peran tersebut di tukar, istri sebagai pencari nafkah utama dan suami mengurus rumah.

Dari ke empat suami informan, tidak satupun suami mereka yang pekerjaannya terikat oleh lembaga. Mereka beranggapan bahwa ketika suami mereka terikat oleh lembaga, maka ketika ada jadwal khuruj, mereka tidak bisa mengikutinya karena masih terikat oleh lembaga. Sehingga yang mereka pilih adalah menjadi wirausahawan. Dimana kita ketahui bersama, bahwa hasil pendapat dari seorang wirausaha tidak tetap jumlahnya. Sedangkan tiga istri dari empat pasangan keluarga jama'ah tabligh adalah sebagai pengajar yang memiliki pendapatan tetap.

Dan ketika merujuk pada pendapat Quraisy Shihab yang menafsirkan surat Ath-tholaq: 7, yakni: "Hendaklah yang lapang" yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas

penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suamimu.

Hal ini sesuai dengan model keempat keluarga diatas, karena semua pasangan mereka tidak ada yang menuntut adanya nafkah lebih dari suami mereka masing-masing. Sehingga adanya kerelaan para istri untuk membantu mencari nafkah sebagai tambahan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pola Pemeliharaan dan perlindungan

Secara umum yang banyak diketahui masyarakat luas adalah, suami mempunyai kewajiban untuk menjadi pelindung, pendidik dan pemelihara anggota keluarganya. Sesuai pula dengan isi undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80, disana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara.

Namun, dari hasil temuan wawancara dengan responden dan juga mengamati perjalanan kehidupan beberapa responden, mereka sepakat tidak tergantung dengan suami, mereka hanya meminta perlindungan kepada Allah swt.

Kesimpulan

Peranan suami dalam keluarga jama'ah tabligh mutlak sebagai pemimpin rumah tangga, sesuai dengan isi tafsir surat an-nisa' ayat 34 yang berisi laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dengan alasan yang terpapar dalam kajian tafsir Ibnu Katsir kaum laki-laki yang bertanggung jawab atas wanita, sedangkan dalam kaca mata Quraisy Shihab seorang laki-laki dijadikan pemimpin itu semata-mata karena laki-laki berkewajiban menanggung biaya hidup istri dan keluarga. Peranan suami sebagai pemimpin rumah tangga juga telah menguatkan isi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79.

Namun, peran seorang istri didalam keluarga Jama'ah tabligh mengalami pergeseran yang awalnya secara redaksi undang-undang menjadi ibu rumah tangga, bergeser ikut berperan aktif diwilayah publik dan pola kepemimpinan yang diberikan kepada suami hanyalah bersifat simbolis, dikarenakan tugas suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak semuanya sempurna karena keikutsertaan istri di wilayah publik sebagai pencari nafkah keluarga.

Sedangkan untuk pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari terbagi menjadi dua bagian, yang pertama: dilakukan bersama-sama yang sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan surat an-nisa' ayat 19. Yang kedua: adanya perbedaan peran dalam kegiatan tertentu, namun perbedaan keduanya tidak terlalu mencolok, sehingga masih dalam batas yang wajar karena diikuti oleh sebab tertentu.

Sedangkan untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sangat tergantung

pada masing-masing pasangan. Dimana tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut sangat dipengaruhi bagaimana suami istri menerapkan pola relasi dalam rumah tangga yang mencakup 3 hal, yakni, pola pemenuhan nafkah yang menjadi hak istri, pola pengambilan keputusan yang menjadi hak keduanya, dan pola pemeliharaan dan perlindungan. ketiga hal tersebut berbeda-beda hasilnya, Yang pertama, Pola pemenuhan nafkah yang menjadi konskuensi penafsiran surat an-nisa' ayat 34 yang sudah disepakati oleh tafsir Ibnu Katsir dan Quraisy Shihab.

Seorang laki-laki dijadikan pemimpin dikarenakan diberikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan diberi kelebihan fisik yang lebih kuat dari seorang wanita. Namun dilain pasangan ditemukan menggunakan tipologi Senior-Junior Partner dikarenakan pencari nafkah bukan hanya dibebankan kepada suami, namun menjadi tanggung jawab mereka bersama. Dan selain itu, pasangan lain pula mengikuti tipologi relasi *Equal Partner*, yakni suami dan istri dapat bertukar peran dalam rumah tangga. Yang kedua, pola pengambilan keputusan yang menjadi hak keduanya, yakni juga terdapat dua kondisi, dimana ada kondisi pengambilan keputusan secara musyawarah yang melibatkan keduanya yang sesuai dengan penafsiran surat ali-imron 38, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 dan termasuk tipologi pola relasi *Head Complement*. Namun, pada pasangan lain terdapat pola pengambilan keputusan yang didominasi salah satu pihak yang sesuai dengan tipologi Senior-Junior Partner. Yang ketiga, pola pemeliharaan dan perlindungan yang menjadi hak istri dan kewajiban suami, bahwa sepakat semua pasangan menyerahkan semua perlindungan hanya kepada Allah yang intinya mereka tidak

memiliki rasa ketergantungan pada suami, terutama saat suami mereka sedang khuruj fii sabilillah.

Daftar Pustaka

- Daudin, M. S., (1996), Hanya Untuk Suami, Jakarta: Gema Insani Press.
- Effendi, A. M., (2005), Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dimensi Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maskuri, M. (2015). Relasi Politik dan Agama di Tengah Ketidakpastian Ideologi. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 9(1), 83-104.
- Maswan, N. F., (2010), Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir, Yogyakarta: Menara.
- Musthafa, H. (1997), Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah Tabligh, Yogyakarta: Ash-Shaff.
- Muttaqim, H., (2001), Rumah Tangga Muslim, Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Muzdhar, H. M. A., & Nasution, K., (2003), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Ciputat Press
- Ratna, N. K., (2010), Metodologi Penelitian; Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Q., (2007). *Tafsir AL-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-X, Jil 2
- Shihab, M. Q., (1994), Membumikan Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat, Jakarta: Mizan Pustaka
- Shihab, M. Q., (1997), Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Sibawaihi, M., & Baharun, M. (2017). Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif 'Urf dalam Ilmu Ushul Fiqh. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1(2), 167-174.
- Taqiuddin, M., (2010), Sistem Ekonomi Islam (*An-Nizham_Al-Iqtishadiy Fil Islam*), Jakarta: HTI Press.
- Zuhaili, W., (2011), Fiqih Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi, Jakarta: Gema Insani.